



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : 019/Univ.BHAMADA/KL/VI/2022

NOMOR: 415.1/022A/V/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr. Maufur : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi Yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tegal nomor 821.2 / 075.K / 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Parap Pihak I	Parap Pihak II
X	✓

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tertanggal 25 November 2021, yang berkedudukan di Jl. KS Tubun No.2 Kejambon, Kec. Tegal, Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah**. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah adalah kesepakatan antara Rumah Sakit dengan Universitas Bhamada Slawi dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>A</i>	<i>B</i>

5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
8. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
9. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan surat keterangan peserta didik dari Institusi Pendidikan.
10. Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dengan perhitungan Ratio CI : Peserta Didik = 1 : 5 atau maksimal 104 mahasiswa/peserta didik per periode yang terbagi untuk semua Institusi Pendidikan.
11. Kuota Mahasiswa Praktek yang di tetapkan untuk Universitas Bhamada di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sebanyak 80 Mahasiswa per periode praktek dengan rincian:
40 Mahasiswa untuk Praktik Jenjang Pendidikan D III
Keperawatan/Kebidanan
40 Mahasiswa untuk Praktik Jenjang Pendidikan S1 Keperawatan

Parap Pihak I	Parap Pihak II
X	6

Bagi mahasiswa Praktik Jenjang Pendidikan Farmasi dan D IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jumlah kuota disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Pihak Rumah Sakit

12. Pasien yang menjadi kelolaan siswa didik atau mahasiswa praktik hanya pasien yang berada di bangsal kelas 2 dan kelas 3, kecuali ada permintaan untuk pasien instalasi / unit khusus dengan mengacu pada kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kemajuan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui praktik pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik dan farmasi di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Ruang lingkup praktik untuk mahasiswa :
 - a. Program Studi S-1 Keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah dan keperawatan gadar kritis.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
X	Y

- b. Pada tahap profesi Ners, praktik pada mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gadar Kritis dan Management.
- c. Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologis pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.
- d. Program Studi D-III Keperawatan, meliputi mata kuliah : Kebutuhan Dasar Manusia II, Keperawatan Anak II, Keperawatan Maternitas II, Keperawatan Medikal Bedah III, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah IV.
- e. Program Studi S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sisitem Informasi Managemen.
- f. Program D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi mata kuliah Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.

Pasal 4
Tanggung Jawab Bersama

- 1. PIHAK PERTAMA mengirimkan nama mahasiswa yang akan menjalankan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat selambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan.
- 2. Pembekalan mahasiswa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum mahasiswa dikirim ke PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA menerima mahasiswa dan kemudian melakukan orientasi terhadap mahasiswa pada tiap minggu pertama sebelum pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3. Penjadwalan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian

Parap Pihak I	Parap Pihak II
S.	Y.

masyarakat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

4. Pelaksanaan proses pendidikan bagi mahasiswa di Rumah Sakit dilakukan oleh dosen pembimbing klinik, mengacu pada pedoman umum pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang disusun oleh UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI dan sesuai dengan pedoman pada RSUD Kardinah.

5. Proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, meliputi:

A. Pembekalan :

Pembekalan dilakukan sebelum mahasiswa memulai praktik klinik. Adapun hal-hal yang dijelaskan pada saat pembekalan adalah sebagai berikut :

- Petunjuk umum tentang praktik klinik, tata tertib praktik, aturan selama mahasiswa mengikuti praktik.
- Pembagian kelompok, waktu, tempat dan pembimbing praktik
- Kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dalam praktik

B. Supervisi

a. Tugas Pembimbing Akademik

- Membimbing dalam pre/post conference pada setiap praktik
- Melakukan supervise ke tempat praktik 2 kali dalam setiap gelombang
- Melaksanakan bimbingan askep secara komprehensif: mulai dari tahap pengkajian, perumusan diagnose keperawatan, penetapan tujuan dan intervensi, implementasi, serta evaluasi
- Menyelesaikan masalah yang terkait dengan praktik klinik
- Mendiskusikan sanksi kepada mahasiswa atas dasar kesepakatan Bersama CI lapangan / kepala ruangan / aturan lahan praktik ataupun pejabat yang berwenang di lahan praktik

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A.	B.

b. Tugas Pembimbing Klinik (CI Rumah Sakit)

- Mengorientasikan mahasiswa praktik terhadap ruangan, alat, personal, prosedur kerja dsb
- Mengobservasi/ melaporkan kehadiran mahasiswa
- Mengarahkan pencapaian tujuan yang menjadi target pencapaian
- menjelaskan kepada mahasiswa tentang prosedur perawatan khusu mengenai tujuan, indikasi, kontraindikasi, persiapan alat/pasien dan prosedur
- memberikan bimbingan ketrampilan prosedur
- memberikan persetujuan asuhan keperawatan
- memberikan penilaian
- memberikan sanksi yang berlaku

C. Evaluasi / Ujian Praktik Klinik

Setiap mahasiswa wajib mengikuti evaluasi / ujian pada pembelajaran praktik klinik sesuai dengan aturan yang ada. Ujian dilakukan 2 kali saat mahasiswa praktik diruang rawat inap dan ujian Pendidikan Kesehatan untuk pasien post operasi.

6. Perawat, Apoteker dan Ahli K3 yang ditunjuk sebagai dosen pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan kelancaran kegiatan pembelajaran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada Timkordik.

7. Jumlah mahasiswa yang dapat diterima pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kapasitas tiap KSK yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara RSUD Kardinah dan Universitas Bhamada Slawi dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 : 5.

Parap Pihak I	Parap Pihak II

8. Sarana dan prasarana (termasuk gedung, furniture, alat peraga dan lain-lain) untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa di rumah sakit berasal dari PIHAK KEDUA dan/atau dari PIHAK PERTAMA yang telah dihibahkan kepada PIHAK KEDUA
9. PIHAK KEDUA dapat mengajukan kebutuhan sarana prasarana melalui prosedur permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bhamada Slawi
10. Rektor Universitas Bhamada akan memproses surat permohonan dengan mengetahui kebutuhan RS Pendidikan dan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Koordinator pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait.
11. Sarana prasarana yang telah disetujui akan diberikan dalam bentuk Hibah yang pemeliharaannya dilimpahkan kepada PIHAK KEDUA.
12. Surat hibah yang telah disetujui ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
13. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian adalah menggunakan milik RSUD Kardinah dan/atau milik Universitas Bhamada sesuai kesepakatan dan kebutuhan penelitian.
14. Semua sarana dan prasarana, baik habis maupun tidak habis pakai yang diperoleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sepanjang sarana dan prasarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan Rumah sakit.
15. Mahasiswa yang sengaja atau tidak sengaja merusak atau menghilangkan sarana atau alat milik Rumah Sakit, maka diwajibkan mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut.
16. Para pihak bertanggungjawab bersama atas kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran pada mahasiswa.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A	B

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
 - d. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta bersedia mengganti sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan saran yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PIHAK KEDUA dengan ketentuan Rasio CI dan peserta Praktek 1:8
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
 - d. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di Rumah Sakit
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A	C

- c. Menugaskan tenaga pembimbing klinik dengan ketentuan:
- 1) Pendidikan S1 Kep.,Ners atau D III Keperawatan yang memiliki pengalaman dan masa kerja Minimal 5 Tahun.
 - 2) Mempunyai STR yang masih berlaku
 - 3) Mempunyai sertifikat CI/Perseptorship/Mentorship
 - 4) Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

4.PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangkat peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran
- c. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
- d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.

Pasal 6
Pendanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memberikan biaya pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan besaran dan rinciannya disepakati berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang kesepakatan pembiayaan pembelajaran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD Kardinah Kota Tegal yang terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

Pasal 7
Penelitian

1. Direktur RSUD Kardinah bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan penelitian, riset serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa/dosen Universitas Bhamada di RSUD Kardinah dalam hal ini didelegasikan kepada Timkordik
2. Pelaksana pelayanan kegiatan penelitian bagi mahasiswa/dosen bisa dilakukan oleh Unit Kerja maupun perorangan yang ditunjuk kemudian sebagai patner kerja maupun sebagai pembimbing lapangan dibawah Timkordik.
3. Sumber daya yang bisa digunakan menunjang kegiatan penelitian adalah SDM,sarpras, data dan informasi dari kedua pihak RSUD Kardinah dan Universitas Bhamada yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitian dan kesanggupan masing-masing
4. Tim Peneliti terdiri dari:
 - a. Instruktur Klinik atau Pembimbing Klinik dan Dosen Pembimbing Akademik Universitas Bhamada Slawi
 - b. Tenaga Non Medis sebagai tenaga administratif / manajemen kedua pihak
 - c. Mahasiswa Universitas Bhamada

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>A</i>	<i>Z</i>

Pasal 8
Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Perawat atau Apoteker sebagai tenaga administratif/ manajemen
 - b. Perawat atau Apoteker sebagai dosen tidak tetap / dosen pembimbing dan penguji
 - c. Tenaga non medis sebagai tenaga administratif/ manajemen/ tenaga kependidikan
2. Kriteria Dosen tidak tetap / dosen pembimbing dan penguji
 - a. Perawat atau Apoteker Rumah Sakit (PNS/Non PNS, pegawai tetap/pegawai tidak tetap).
 - b. Telah menjadi Perawat atau Apoteker selama minimal 2 tahun untuk pembimbing dan 3 tahun untuk penguji.
 - c. Membuat surat pernyataan kesediaan melaksanakan proses belajar mengajar.
 - d. Telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan/sosialisasi metode dan evaluasi kegiatan pembelajaran klinik.
 - e. Diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan pihak kedua.
3. Tata cara rekruitmen dosen tidak tetap / dosen pembimbing:
 - a. Berijazah minimal S.Kep Ners dan Apt
 - b. Bersedia menjadi dosen tidak tetap/ dosen pembimbing dan penguji dengan membuat surat pernyataan kesediaan.
 - c. Rekomendasi Ketua Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Penerbitan Surat Keputusan PIHAK KEDUA tentang Penetapan dosen tidak tetap sebagai dosen pembimbing dan penguji.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>s</i>	<i>b</i>

- e. Mengikuti evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Tata cara rekrutment tenaga kependidikan:
 - a. Berijazah minimal Sarjana S1
 - b. Bersedia menjadi tenaga kependidikan dengan membuat surat pernyataan kesediaan
 - c. Rekomendasi Timkordik
 - d. Penerbitan Surat Keputusan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kependidikan di PIHAK PERTAMA
 5. Pengaturan lebih lanjut tentang pada poin 1 sampai dengan 4 sebagaimana diatur dalam Pedoman pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 9

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Para Pihak dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga seperti institusi pendidikan/non pendidikan, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Kegiatan Akademik di RSUD Kardinah.

Pasal 10

Pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan

Dalam pelaksanaan tugas sehari hari, PARA PIHAK mendelegasikan kepada Timkordik dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Timkordik RSUD Kardinah Kota Tegal, sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Timkordik RSUD Kardinah Kota Tegal mempunyai tugas:

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A	C

- a. Merencanakan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan bekerja sama dengan Kelompok Staf Keperawatan dan Kelompok Staf Nakes Lain.
- b. Merencanakan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit bekerjasama dengan Kelompok Staf Keperawatan dan Kelompok Staf Nakes Lain.
- c. Merencanakan sistem penerimaan dan daya tampung peserta didik.
- d. Membuat perencanaan sistem evaluasi penyelenggara kegiatan pendidikan.
- e. Menyusun perencanaan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mengumpulkan data nilai peserta didik pada setiap kegiatan pendidikan klinik di rumah sakit
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan terkait penyelenggaraan kegiatan pendidikan klinik di Rumah Sakit untuk dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA
- h. Melakukan pengarsipan dokumentasi Tim Koordinasi Pendidikan

Pasal 11
Tanggung Jawab Hukum

1. Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD Kardinah Kota Tegal, mahasiswa melakukan tindakan yang berakibat terjadinya kasus medikolegal menjadi tanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing kepaniteraan klinik yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A	B

2. Dosen pembimbing bersama-sama dengan mahasiswa bertanggung jawab dan dapat dituntut secara hukum, apabila kesalahan tindakan dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, atas perintah atau sepengetahuan dosen pembimbing.
3. Pertanggung jawaban dan tuntutan hukum sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, menjadi beban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila setelah dibuktikan Majelis Pertimbangan Etika Profesi merupakan kesalahan para pihak

Pasal 12
Keadaan Memaksa

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
+	%

Pasal 13

Ketentuan Pelaksaaan Kerjasama

1. Apabila salah satu pihak tidak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini, maka harus memberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh para pihak dan akan dituangkan dalam satu addendum/amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14

Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama tehnis institutional ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dievaluasi setiap tahun untuk kelangsungan atau pemberhentian.
2. Apabila perjanjian kerjasama ini hendak diperpanjang, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan surat perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat / perselisihan PARA PIHAK sepakat secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	✓

- Untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dan penyelesaian di luar kewenangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tegal.

Pasal 16

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), yang 2 (dua) rangkap dibubuh meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dilaksanakan dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 31 MEI 2022

PIHAK PERTAMA
Rektor



Dr. Maufur
NIDK. 8969320021

PIHAK KEDUA
Direktur



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>✓</i>	<i>✓</i>

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
 DENGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
 NOMOR : 415-11022A / 2022
 TANGGAL : 31 MEI 2022

**BIAYA PENYELENGGARAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
 TAHUN 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Sewa Lahan	Mahasiswa D1-D3	Rp. 20.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa DIV -S1	Rp. 35.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa Profesi	Rp. 40.000,-/Mahasiswa/Minggu
2	Honor pembimbing	Mahasiswa D1-D3	Rp. 22.500,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa DIV -S1	Rp. 24.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa Profesi	Rp. 27.000,-/Mahasiswa/Minggu
3	Manajemen RS	Mahasiswa D1-D3	Rp. 10.500,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa DIV -S1	Rp. 11.200,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa Profesi	Rp. 12.600,-/Mahasiswa/Minggu
4	Kegiatan Operasional	Mahasiswa D1-D3	Rp. 22.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa DIV -S1	Rp 24.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa Profesi	Rp 28.000,-/Mahasiswa/Minggu
5	Timkodik	Mahasiswa D1-D3	Rp 22.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa DIV -S1	Rp 24.000,-/Mahasiswa/Minggu
		Mahasiswa Profesi	Rp 28.000,-/Mahasiswa/Minggu
5	Ceremony dan Pembekalan Materi	Semua Tingkatan Mahasiswa	Rp. 500.000,-/Periode Pengiriman Mahasiswa


Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>A.</i>	<i>B.</i>

PIHAK PERTAMA



Dr. Maufur
NIDK. 8969320021

PIHAK KEDUA


drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

Parap Pihak I	Parap Pihak II
A	B